

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERDAGANGAN
SATWA YANG DILINDUNGI DI KAWASAN HUTAN
DI SUMATERA UTARA
(Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)**

(Studi Kasus)

SKRIPSI

OLEH :

**HIZKIA BANGUN
168400162**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENAGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERDAGANGAN SATWA YANG DI LINDUNGIN DI
KAWASAN HUTAN DI SUMATERA UTARA (STUDI
PUTUSAN NO.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)

Nama : HIZKIA BANGUN

NPM : 168400162

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

(Muazzul, SH, MHum)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 23 September 2021

HALAMAN PERNYATAAN


NAMA : HIZKIA BANGUN
NPM : 168400162
BIDANG : HUKUM-KEPIDANAAN
JUDUL : PENAGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI
KAWASAN HUTAN DISUMATERA UTARA (Studi Putusan
No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi **Penagakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Disumatera Utara (Studi Putusan No.800/Pid.B/Lh/2019/Pn-Mdn)** yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



HIZKIA BANGUN

NPM : 16.840.0162

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizkia Bangun
NPM : 16.840.0162
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KAWASAN HUTAN DI SUMATERA UTARA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Yang menyatakan


(Hizkia Bangun)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Pada tanggal 03 Agustus 1994 dari ayah Katana BangundanibuErsada Br Karo Penulis merupakan putra Ke 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara.

Tahun 2012 Penulis lulus dari SMA Negeri 17 Medan dan pada tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten mata kuliah Hukum Pidana pada tahun ajaran Ganjil 2019/2020 pada tahun 2019 Penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Militer Medan, Pengadilan Tata Usaha Negari Medan.



ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI KAWASAN HUTAN DI SUMATERA UTARA (Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)

OLEH:

**HIZKIA BANGUN
NPM:168400162**

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Upaya perlindungan terhadap kekayaan tersebut juga telah dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam agar tetap terjaga. Skripsi ini menggunakan suatu kajian kepustakaan dan metode penulisan skripsi yang yuridis normatif dalam mengkaji suatu literatur dalam arti mengkaji suatu literatur dan perundang-undangan yang ada. Secara sistematis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan fakta-fakta maupun analisis hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penulisan skripsi ini juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perdagangan satwa trenggiling dengan nomor register 800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn. Kajian dalam penulisan skripsi ini membahas aspek-aspek hukum pidana secara umum dan kaitannya dengan penerapan penegakan hukum pidana. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini adalah apakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi telah efektif dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tersebut jika dikaitkan dengan vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa. Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada tidak sesuai putusan hakim terhadap kasus yang sama terkait dengan perdagangan satwa trenggiling. Pada perkara 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn Majelis Hakim memvonis terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda 50 pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Pidana, Pelaku, Perdagangan, Satwa Liar

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTION IN TRAFFICKING OF PROTECTED PERSONNEL IN THE FOREST AREA IN NORTH SUMATERA (Verdict Studies No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)

BY: HIZKIA BANGUN
NPM:168400162

Indonesia is a country with high endemism (endemic level). It is estimated that as many as 300,000 species of wild animals or about 17% of the world's animals are found in Indonesia, even though Indonesia's area is only 1.3% of the world's land area. Efforts to protect this wealth have also been carried out with the establishment of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. The background of the writing of this thesis is the importance of enforcing criminal law against the perpetrators of criminal acts of trafficking in protected wildlife in order to maintain the balance of the natural ecosystem so that it is maintained. This thesis uses a literary study and a juridical normative thesis writing method in reviewing a literature in the sense of examining existing literature and legislation. Systematically, this thesis consists of 5 (five) chapters describing the facts and legal analysis related to law enforcement against protected wildlife traffickers. The writing of this thesis also analyzes the decision of the Medan District Court regarding the pangolin trade with register number 800 / Pid.B / LH / 2019 / PN-Mdn. The study in writing this thesis discusses aspects of criminal law in general and its relation to the implementation of criminal law enforcement. . These topics and studies were then re-implemented by enforcing criminal law against the protected wildlife traffickers through an analysis of the Medan District Court's decision above. The main issue that becomes the main discussion in this thesis is whether the enforcement of the criminal law against the protected wildlife traffickers has been effective and has a deterrent effect on the perpetrator if it is related to the verdict that has been handed down by the Panel of Judges to the defendants. The results of this thesis discussion focuses on the incompatibility The judge's decision on the same case related to the pangolin trade. In the case 800 / Pid B / LH / 2019 / PN Mdn, the panel of judges sentenced the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment and a fine of 50 fines not paid must be replaced with 3 (three) months imprisonment.

Keywords: Criminal, Perpetrator, Trafficking, Wildlife

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan karunianya penulis masih diberikan kesehatan dan kelapangan berpikir, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Di Sumatera Utara” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat .

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya bernama Katana Bangun dan Ersada Br Karo yang telah memberikan nasihat, doa, semangat dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak dan adik saya bernama Peni Alvionita Br Bangun dan Geonathan Bangun atas semangat dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
4. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
6. Ibu Arie kartika, SH., MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keadanaan yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.

7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
8. Bapak Muazzul, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Riswan Munthe SH., MH, sebagai Sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini, dan selaku dosen penasehat akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang selalu mendukung serta memberi nasehat dan saran kepada saya, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
10. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Nurida Agustri, Hendry Marisi Tua, Sahat Naibaho, Michael Dicky, Josep Pangaribuan, M.iksan, Henri P Nainggolan, Johannes Hutauruk, Yobel Mickael, Arjuna Trimulya, Ronanta Bukit, Agung Sutrisno, Darmono Samosir, Agung BB sebagai sahabat-sahabat saya di kelas jurusan hukum pidana fakultas hukum universitas medan area stambuk 16 yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
13. Huma Sarah, Suci Rahma Dini, Gledis Swadesi, Adi Fideris Sembiring, Ade Kurniawan, Giviandi Saragih, Reza Mirzani, Ririn Zulvani sebagai sahabat- sahabat saya di kelas jurusan hukum perdata fakultas hukum universitas medan area stambuk 16 yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
14. Stambuk 16 reg. C Fakultas Universitas Medan Area hukum sebagai kawan- kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan-kawan akhirnya selesai juga skripsi saya dengan tepat waktu.
15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapati
Akhir kata, atas
lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan
dapat berguna untuk kepentingan dan memajukan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Medan, 22 Oktober 2021

Penulis




Hizkia Bangun



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Iv
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Hukum Pidana	9
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.3. Pengertian Penegak Hukum	12
2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	21
2.5. Pengerian Perlindungan Hukum	23
2.6. Teori Perlindungan Hukum	25
2.7. Pengertian Satwa, Satwa Liar, dan Satwa Yang Dilindungi.....	27
2.7.1. Satwa	27
2.7.2. Satwa Liar	28
2.7.3. Satwa Yang Dilindungi	29
2.7.4. Jenis-jenis Satwa Yang Dilindungi	30
2.8. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar	33
2.9. Perdagangan Satwa Ilegal Di Indonesia	41
2.10. Modus Operandi Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi	43
2.11. Sanksi Pidana Terhadap Penyeludupan Satwa Liar dan Sanksi Pidana Terhadap Satwa	45
2.11.1. Sanksi Pidana Terhadap Satwa	45
2.12. Tindak Pidana dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi	47
III METODE PENELITIAN	51
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.1.1. Waktu Penelitian	51
3.1.2. Tempat Penelitian	51
3.2. Metodologi Penelitian	51
3.2.1. Jenis Penelitian	51
3.2.2. Sifat Penelitian	52
3.2.3. Sumber Data	52
3.2.4. Analisis Data	53
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Hasil Penelitian	54

4.1.1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Sumatera Utara	54
4.1.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dikawasan di Sumatera Utara	62
4.2.	Pembahasan	64
4.2.1.	Posisi Kasus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 800/Pid.BLH/2019/PN-Mdn).....	64
4.3.	Mengadili	80
V	KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1.	Kesimpulan	82
5.2.	Saran	83
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa yang ada di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis.¹

Namun dewasa ini banyak ditemui kerusakan habitat beberapa jenis satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut tidak lain merupakan perbuatan sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga upaya pencegahan perlu segera dilakukan untuk melindungi satwa liar yang mungkin jumlahnya semakin sedikit di alam liar untuk menghindari kepunahan satwa-satwa tersebut. Meskipun kaya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini menurut IUCN jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32

¹ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "Beo Nias", Edisi II, April- Juni 2015, hal. 23

jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.²

Perdagangan satwa liar akan terjadi apabila diawali oleh adanya penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa dan perdagangan yang dalam hal ini semua terjadi karena masih adanya permintaan terhadap satwa tersebut. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kadang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.³

Perdagangan satwa secara ilegal tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja.

²*Ibid*

³ Pro Fauna, Islam Peduli Terhadap Satwa, (Malang: Pro Fauna, 2010), hlm. 1

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai di pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40).⁴

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁵

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi (Leden Marpaung 1995:47). Penurunan populasi satwa langka di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Bukan hanya seleksi alam, hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan serta hutan yang

⁴ UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁵ Tony Suhartono, Op.Cit. Hal 6.

dibakar guna dijadikan pemukiman merupakan salah satu ancaman berkurangnya populasi satwa langka tersebut. Kondisi semakin parah dengan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan satwa liar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurangnya spesies satwa langka, terlebih lagi penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka.⁶

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat mereka menangkap dan menjual kepada seorang yang berkeinginan memiliki satwa atau bagian tubuh satwa dilindungi tersebut yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi dirinya sehingga manusia tak peduli apapun dilakukan olehnya dan juga tidak peduli apakah hewan tersebut sedang dalam kepunahan atau tidak. Sehingga perburuan dan perdagangan pada satwa yang dilindungi ini harus segera di tindak lanjuti karena apabila hal ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan satwa yang dilindungi tersebut, masyarakat akan terus berupaya untuk mengoleksinya, mejadikan peliharaan pribadi yang tanpa sadartelah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya akan sangar menghambat perkembangan satwa tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan. Hal ini tentu sangat merugikan dan juga dapat merusak

⁶ Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Wildanu S Guntur

ekosistem yang ada, bahkan mengganggu sistem rantai makanan yang akan berdampak pada kelangsungan makhluk hidup di bumi terutama manusia.

Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur perlindungan terhadap satwa-satwa liar tersebut dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya hukum memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA (Sumber Daya Alam) hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa liar yang sedang menuju kepunahan tersebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penagakannya secara efektif di lapangan, dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian SDA Hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa akan datang.⁷

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan satwa-satwa apa saja yang dilindungi dan satwa-satwa apa saja yang tidak boleh dipelihara ataupun ditangkap secara sembarangan tanpa izin. Untuk itu, harus selalu ada sosialisasi hukum berkaitan masalah seperti ini.

Seperti pada kasus yang dianalisis pada skripsi ini, dimana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memilik, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup antara lain:

- 3 (tiga) ekor hewan jenis Kucing Akar (*Prionailurus Bengalensis*);
- 3 (tiga) ekor hewan jenis Lutung Emas (*Trachypithecus Auratus*) dan
- 3 (tiga) ekor hewan jenis burung Elang Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*)

⁷Samedi. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02, (2015), hlm. 3

Pelaku tidak memiliki ijin untuk memilik, memelihara, dan memperniagakan satwa tersebut karena merupakan termasuk satwa yang dilindungi dikarenakan jumlah populasinya yang semakin sedikit. Hal ini jelas bahwa harus adanya perhatian lebih yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa banyak sekali masyarakat tidak mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi.

Sosialisasi sangat di perlukan dalam hal ini karena diharapkan dapat membuka banyak wawasan kepada banyak pihak tentang keberadaan satwa yang dilindungi tersebut. Pihak-pihak tersebut juga perlu melakukan pengawasan secara intensif, bukan secara insidental (kapan terjadinya), dimana apabila pihak terkait mengetahui adanya pemilik satwa dilindungi tanpa izin hanya karena suatu kebetulan. Kemudian juga di dalam pemberian sanksi pidana bagi para pemilik tanpa izin, diperlukan suatu sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi baik sanksi administratif maupun penjara, agar kemudian orang-orang tidak melakukan tindak pidana yang seperti itu lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di kawasan Hutan Lindung Di Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan:800/Pid.B/LH/2019/PN-MDN)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di kawasan Di Sumatera Utara?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Di Sumatera Utara.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis/praktis yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan saran, bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang terkait terhadap satwa dilindungi dan menambah wawasan yang sangat luas terhadap satwa-satwa dilindungi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan baik bagi masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah dan sebagainya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa memiliki ijin.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang satwa-satwa apa saja yang tidak dapat dipelihara sembarangan tanpa memiliki ijin khusus terlebih dahulu.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang satwa-satwaapa saja yang tidak dapat dipelihara sembarangan tanpa memiliki ijin khusus terlebih dahulu.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya (Ikhtisar ilmu Hukum, Prof.DR.H.Mucshin,S.H,Hal.84).

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Ini termasuk kedalam pengertian pidana materiil.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Poin ini juga termasuk kedalam pengertian pidana materiil.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. Yang dimaksud dalam poin ini adalah mengenai pidana formil.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 1.

materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁹

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut D.Simon unsur-unsur tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah:¹⁰

1. Perbuatan Manusia (Positif atau negatif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan,
2. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gested*),
3. Melawan hukum (*Onrechtmatig*),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld inverband stand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekening vatbaar persoon*).

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur: Bandung, 1962, hlm. 13.

¹⁰ Benny Karya Limantara, Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, juli 2016, hlm. 147.

2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *Vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

2.3. Pengertian Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *Law Enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *Rechtstepassing* dan *Rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakkan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika. Logika menjadi kredo dalam pengakan hukum. Penegakkan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan ketelibatan manusia di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilihat sebagai proses logisioner, melainkan suatu yang kompleks.¹²

Penegakkan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan

¹¹P.AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 192.

¹²*Ibid.*

manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.¹²

Seorang penegak hukum ketika menangani dan memutus suatu perkara, tentunya tidak hanya terpaku pada aturan normatif saja. Untuk mendapatkan keadilan substantif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong UU, tetapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri, bahkan jika perlu menemukan hukum dalam proses sosial. Sehingga para hakim tidak hanya sekedar faham dan tahu secara yuridis-normatif, tapi juga yuridissosiologis.¹³

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, haruslah memiliki kemampuan interpretation, yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat menyatakan, “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi social sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Variasi teori keadilan memberikan pemikiran pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan

¹²Ibid., hlm. 192.

¹³Umar Sholehudin, Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum, Setara Press: Malang, 2011, hlm. 45.

dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁴

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Pemikir sosiologi, Roscoe Pound, mengatakan bahwa keadilan bukanlah semata-mata persoalan yuridis saja, tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul pada keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁵

1. Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, *ahkam* artinya bukan hakim tetapi bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa Arab yakni *qadhi*. Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam mengemban tugas penegakkan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban

¹⁴Ibid., hlm. 41.

¹⁵Ibid., hlm. 44.

berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹⁶

Menurut KUHAP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan), tetapi juga pribadinya harus mencerminkan bahwa ia wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.¹⁷

Kewajiban hakim menurut undang-undang Pasal 27 U No 14 Tahun 1970 yang berbunyi, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kewajiban hakim tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebut dalam Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 yang isinya: 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁸

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

¹⁶ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 49.

¹⁷Ibid., hlm. 52.

¹⁸ Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm. 53.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah:¹⁹

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1991, terdapat perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang pada akhirnya memuncak setelah lahirnya era reformasi yaitu adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2004 menggantikan UU No 5 Tahun 1991.²⁰

Kehadiran undang-undang baru itu semakin menegaskan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Kejakaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke

¹⁹ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²⁰ *Ibid.*

Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai dominus litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Sebab itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.²¹

3. Polisi

Penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP) adalah pejabat Polisi Negara RI (Polri). Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebut selain Polri sebagai Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan penyidik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 yaitu: pejabat polisi tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.²²

Kedua rumusan tersebut menggambarkan bahwa tidak semua polisi yang berpangkat letnan dua polisi dan pangkat ke atasnya menjadi penyidik; apabila tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor/ kepala kepolisian sektort yang pangkatnya di bawah pembantu letnan dua (pelda) *ex officio* menjadi penyidik.²³ Salah satu dampak berlakunya KUHP ini polri menjadi penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum. Kewenangan polisi

²¹*Ibid.*, hlm. 39.

²² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 47.

²³*Ibid.*

sebagai penyidik sangat luas dan besar apabila pengawasan vertikal maupun horizontal kurang serta tidak diimbangi dengan mentalitas yang baik dan profesionalisme tinggi, niscaya cita-cita pembentuk undang-undang tidak terwujud.²⁴

Kewenangan serta kewajiban penyidik termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kewenangannya antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dsb.²⁵

Berdasarkan KUHAP dan PP No 27 Tahun 1983 pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh penyidik polri dan jaksa tindak pidana khusus yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntuan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No 11 Pnps Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang No 5 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang dan kewajiban penyidik tindak pidana khusus sama dengan wewenang dan kewajiban penyidik tindak pidana umum, kecuali tiga undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur lain.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 48.

²⁵*Ibid.*, hlm. 49.

²⁶*Ibid.*, hlm. 51.

4. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam anggapan umum yang disebut sebagai Penyidik hanya pejabat polisi negara RI (Polri). Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri masih ada penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Jaksa, dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan itu, antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Selain polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (vide Pasal 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).²⁷

PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Misalnya PPNS di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan UU KSDAHE. Dalam undang-undang tersebut PPNS diatur dalam Pasal 39 ayat (3) disebutkan bahwa PPNS dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena kewajibannya mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.²⁸

²⁷*Ibid.*, hlm. 52.

²⁸Pasal 39 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas. Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.²⁹

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Wujud kegiatan koordinasi dapat berupa :³⁰

- 1) Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama.
- 2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau sewaktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
- 3) Menunjuk seorang atau lebih *Liaison Officer* (LO) yang secara fungsional menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai penghubung dengan Polri. Menyelenggarakan latihan atau orientasi dengan penekanan di bidang penyidikan.

²⁹ Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, dkk, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013), 2013, hlm. 62.

³⁰*Ibid.*

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³¹

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normati. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

3. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran

³¹Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan tindak pidana satwa liar yang dilindungi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi, mempunyai yang sangat besar bagi manusia dan manusia yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah adalah suatu garis garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

5. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tadi tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

2.5. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif,

Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³³

Permasalahan terkait perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan terhadap hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang sebahagian besar merupakan objek yang tidak dapat terpisahkan dengan ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Sikap hukum (Legal Attitude) diartikan sebagai

³²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, 200), hlm. 74

³³*Ibid.*, hlm. 75

kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati. Apabila hukum ditaati maka suatu perlindungan hukum akan terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita-cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan kamanan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahuui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dan kehidupan sehari-hari termasuk interaksi dengan lingkungan hidupnya.

Lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁴

Makhluk hidup yang lain termasuk satwa tidaklah merusak, mencari atau menguras lingkungan. Oleh karena nya manusia tidak dapat terlepas dengan lingkungan hidupnya, baik dengan manusia itu sendiri ataupun dengan makhluk hidup lainnya salah satunya dengan satwa.

Unsur-unsur lingkungan merupakan satu kesatuan, yang oleh karena nya harus selalu terjaga kelestariannya agar tidak berdampak buruk dan merubah

³⁴Andi Hamzah, *Pengelolaan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

tatanan lingkungan yang mengakibatkan kualitas lingkungan menurun yang pada akhirnya banyak spesies hewan atau satwa yang akan jarang ditemui di habitatnya atau satwa tersebut akan menjadi langka.

Perlindungan hukum terhadap hak hewan maupun terhadap hak tumbuhan sangat perlu dilakukan agar selalu terjaga kelestariannya. Manfaat perlindungan hukum terhadap lingkungan, tentu tak hanya akan dirasakan oleh hewan saja, tapi akan juga dirasakan oleh manusia. Perlindungan hukum terhadap hak hewan bisa berarti menjaga kelangsungan hidup hewan dan mencegah kepunahan spesies hewan.

Setiap satwa memiliki hak untuk hidup dan memiliki kepentingan sendiri, termasuk pula hak untuk tidak hidup dengan menderita, tidak jauh berbeda dengan hak dan kepentingan yang dimiliki oleh manusia, disinilah dapat dilihat bahwa makna perlindungan hukum tidak hanya semata-mata diterapkan kepada manusia tetapi pantas juga diterapkan kepada lingkungan terutama terhadap hewan atau satwa. Oleh karena itu perlindungan terhadap satwa terutama satwa dilindungi harus selalu dilakukan.

2.6. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum Administrasi Negara terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan tindak pemerintah berdasarkan atas asas Negara hukum.³⁵

³⁵Zulyadi Rizkan, SH, MH, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum.

Kepustakaan hukum pemerintah negeri belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan *tern rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah yang bertentangan dengan perturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penegakan *The General Principal Of Good Governance*.

Dalam konteks Indonesia, Philipus M.Hadjon, istilah yang di pandang tepat adalah perlindungan hukum bagi rakyat, bukan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah seperti konsep hukum Belanda, dengan argumentasi: 1) Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah pemerintah; 2) Dicantumkannya terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, menimbulkan kesan seolah-olah ada konfirmasi antara rakyat yang diperintah dengan pemerintahan sebagai yang memerintah.

Di Negeri Belanda, menurut J.B.J.B.M ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintah, ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum (*rechtsberscheming*) yang mencakup:

1. *Bescherming via de democratie* (perlindungan melalui demokrasi), bentuknya setiap warga Negara dapat mengajukan petisi kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau ke perlemen, sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda;
2. *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan melalui hubungan hierarki pemerintahan), bentuknya banding administrasi berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah atasan, misalnya hak memberikan atau menolak persetujuan keputusan pemerintah kota oleh

pemerintah atasan, misalnya hak memberikan kota oleh pemerintah provinsi berdasarkan pertimbangan keabsahan dan kepentingan umum sesuai dengan undang-undang penataan ruang;

3. *Bescherming via juridische voorzieninge* (perlindungan melalui penaturan yudiris), bentuk layanan bahwa keputusan penguasa yang disengketakan melalui kewenangan kekuasaan kehakiman, baik oleh hakim pengadilan perdata, maupun badan-badan khusus sebagai pengadilan administrasi.

2.7. Pengertian Satwa, Satwa Liar dan Satwa Yang Dilindungi

2.7.1. Satwa

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari satwa biasanya diistilahkan dengan berbagai kata. Kata yang biasa disebut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah hewan atau binatang. Satwa atau hewan biasanya sering berdampingan bersama dengan masyarakat seperti dijadikan sebagai hewan peliharaan, misalnya seperti kucing, anjing, dll.

Pengertian mengenai satwa itu sendiri terdapat di dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, arti satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”.

Satwa merupakan makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting dalam kehidupan. Satwa juga merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak akan ternilai harganya, meskipun satwa memiliki manfaat dan peranan yang besar bagi manusia juga tidak ternilai harganya tetapi tetap saja kelestarian

dari satwa juga tetap harus dijaga sehingga hewan tidak punah baik karena factor alam, maupun dikarenakan faktor lain seperti perbuatan manusia berupa perburuan, dan kepemilikan satwa tanpa adanya izin yang sah.

2.7.2. Satwa Liar

Pengertian tentang satwa liar hampir sama dengan pengertian dari satwa. Satwa liar mempunyai definisi yang juga diatur di dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 1 Ayat 7 yang artinya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dalam konteks pengertian diatas dapat diartikan bahwa satwa dan satwa liar hampir sama, hanya saja sifat dari satwa liar lebih liar daripada satwa. Misal pada satwa, hewan yang termasuk satwa adalah kucing, anjing, sedangkan pada satwa liar, hewan yang termasuk jenis satwa liar seperti harimau, gajah, serangga dll. Dalam hal ini, ikan dan ternak tidak dapat dikategorikan sebagai satwa liar tetapi dikategorikan sebagai satwa. Persamaan yang ada disini bahwa keduanya sama-sama dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia.

Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa liar sebagai sumber daya alam yang sangat terkenal di wilayah tropik, seperti benua Afrika, sehingga satwa liar ini dijadikan sebagai aset yang layak untuk dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antar lain: ³⁶

³⁶Wiratno. Berkaca dicerminkan Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional, (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001), hlm. 106-107

Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman:

1. Perburuan tradisional seperti kulir yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;
2. Mengumpulkan dan menjual beberapa satwa liar;
3. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, raggah, cula dan gading;
4. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) atau untuk olahraga wisatawan;
5. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai abstraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

Satwa liar juga sering melakukan perpindahan tempat tinggal dikarenakan melemahnya ekosistem pada habitat mereka. Satwa liar yang melakukan perpindahan tempat tinggal biasa disebut dengan satwa migran yaitu satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.³⁷

2.7.3. Satwa yang Dilindungi

Satwa dilindungi dalam hal ini juga termasuk satwa liar, yang membedakan hanya tidak semua satwa liar dikategorikan sebagai satwa dilindungi.

³⁷Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisifatwa-liar.html>, diakses pada 17 Februari 2018

Satwa liar yang dapat dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi karena sudah memiliki unsur-unsur seperti berikut:³⁸

1. Satwa liar tersebut merupakan satwa endemik;
2. Satwa tersebut jumlahnya sedikit di alam;
3. Satwa liar tersebut merupakan satwa khas suatu daerah yang hanya dapat ditemukan di daerah tersebut, seperti harimau sumatera.
4. Satwa liar tersebut memiliki keunikan yang khas dari satwa yang lainnya.

Dalam artian kata sempit, satwa dilindungi dapat diartikan sebagai jenis satwa yang populasinya sedikit dan habitatnya hanya terdapat di daerah tertentu saja (endemik). Habitat sangat berperan penting dalam keberlangsungan perkembangbiakan sumber daya alam baik itu hewan ataupun tumbuhan, namun sangat berpengaruh bagi hewan. Bagi satwa, habitat menjadi tempat perkembangbiakan yang alami yang sangat berpengaruh besar, apabila habitat satwa rusak, maka akan mempengaruhi proses perkembangbiakan mereka, yang mengakibatkan akan berkurangnya jumlah populasi dari satwa tersebut.

2.7.4. Jenis-jenis Satwa Dilindungi

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih dimiliki untuk dipelihara, diperdagangkan bahkan dikonsumsi sendiri oleh masyarakat secara bebas di Indonesia. Saat ini, banyak dari masyarakat dengan sengaja tidak ingin menear tahu jenis-jenis satwa apasaja yang masuk kedalam kategori dilindungi. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui hewan apasaja yang sudah dalam kategori hewan yang dilindungi sehingga terkadang banyak dari masyarakat yang tidak sengaja, menangkap, memelihara, mengkonsumsi satwa-satwa dilindungi

³⁸Agus Haryanta, Dwi Nugroho, dan Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*. (Jakarta: Wild Conservation Society-Indonesia Program, 2013), hlm 2

tersebut terutama masyarakat pedesaan yang saat ini masih dianggap hidup berdampingan dengan satwa-satwa tersebut tetapi tidak tahu bahwa satwa-satwa tersebut telah dalam kondisi kepunahan dan dikategorikan sebagai satwa dilindungi.

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah dan jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran buku “*Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*”, terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991 memuat antara lain: “banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3.000 jenis ikan, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek”.

Dahulu perlindungan terhadap jenis-jenis binatang tertentu diatur pada *Dierenbeschermings Ordonatie 1931* dan *Dierenbeschermings Verordening 1931*. Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Pertanian telah menentukan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan-keputusan berikut:³⁹

1. Nomor : 421/Ktps/Um/8/1970
2. Nomor : 327/Ktps/Um/7/1972
3. Nomor : 66/Ktps/Um/2/1972

Ketiga keputusan tersebut telah menentukan perlindungan satwa yang terdiri dari:

1. Mamalia : 95 jenis
2. Aves : 372 jenis

³⁹Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 48

3. Reptilia : 28 jenis
4. Pisces : 20 jenis

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka *Dierenbeschermings Ordonatie 1931* dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Pasal 24 memuat ketentuan peralihan sebagai berikut: “Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Dengan demikian Keputusan Menteri Pertanian tersebut sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku. Terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan pelaksanaannya karena peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat dalam:

1. Pasal 20 ayat (2), yakni bahaya kepunahan dan populasi yang jarang pada jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
2. Pasal 22 ayat (4), yakni penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
3. Pasal 23 ayat (2), yakni pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pasal 25 ayat (2), yakni pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam bentuk pemeliharaan/ pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk.

5. Pasal 36 ayat (2), yakni pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; pemburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; pemeliharaan untuk kesenangan.

Dengan demikian jika ada Keputusan Menteri yang langsung mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tanpa adanya peraturan pemerintah, maka Keputusan Menteri tersebut kurang tepat dipandang dari segi ilmu hukum.⁴⁰

2.8. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar

Istilah hukum secara etimologis hukum disebut *lew* (bahasa Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rehtum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rehtum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.⁴¹

Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia* atau *juetitia* adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti hukum atau kewenangan (hak) dan jurist (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah *Jurisprudence* (Inggris) berasal dari kata *iusris* merupakan bentuk jamak dari *ius* yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau berarti hak, dan *prudensi* berarti melihat kedepan

⁴⁰Leden Marpaung, opt.cit., 50.

⁴¹Umar Said Sugiarto. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 6

atau mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.⁴²

Hukum adalah kaidah-norma tentang yang benar baik bermanfaat maka penanganan terhadapnya pun haruslah sesuai dengan keluhuran kaidah itu. Perlakuan terhadap sesuatu yang bernilai, harus berbeda dengan yang tidak bernilai. Perlakuan terhadap sesuatu yang menyangkut martabat manusia, harus berbeda dengan barang atau benda materi yang boleh diperjual-belikan. Dengan kata lain, hukum harus ditangani secara bermoral, tidak boleh dengan cara-cara tidak bermoral seperti yang sering terjadi saat ini.⁴³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan Ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep- konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, halaman. 7

⁴³Yovita. 2014. Moralitas Hukum. Jakarta: Genta Publishing, halaman 18

⁴⁴Philipus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, halaman. 20

Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan penelitian sebuah tim dari Council of Europe tentang *The Protection Of The Individual In Relation In Acts Of Administrative Authorities* yang membahas *The Right To Be Heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *The Right To Be Heard*, yaitu:

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.⁴⁵

2. Perlindungan Hukum Represif

3. Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada

⁴⁵*Ibid.*, halaman 4

negara-negara yang menganut common law system hanya mengenal satu set pengadilan yaitu ordinary court. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut *Ombudsman*.⁴⁶

Perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut *civil law system*, *common law system*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandinavia. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda.

Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan.⁴⁷

Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, *ombudsman* juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran ombudsman sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.

Tujuan dari *the right to be heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan

⁴⁶*Ibid.*, halaman 5

⁴⁷*Ibid.*, halaman 8

terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁹

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap

⁴⁸*Ibid.*, halaman 53

⁴⁹Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, halaman. 14.

hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁵⁰

Menurut Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵¹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁵²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

⁵⁰ “Perlindungan Hukum” melalui <http://www.google.perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016 pada jam 23.15 WIB

⁵¹ Sutjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 53

⁵² *Ibid.*, halaman. 69

⁵³ *Ibid.*, halaman 54

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in *abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.⁵⁴

Menurut Muhsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

⁵⁴*Ibid.*, halaman. 55

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam mengatasi ancaman kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan yang menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi perlindungan hukum utama bagi satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka/lindung, serta ekosistemnya.

Bentuk perlindungan secara preventif dalam usaha pelestarian binatang lindung atau langka diantaranya:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian binatang langka untuk tetap hidup di habitatnya. Sehingga, mereka tidak lagi

mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya;

2. Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu kampanye serta memberikan dukungan finansial dan moral;
3. Membuat tempat penangkaran bagi hewanhewan langka agar bisa berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah;
4. Tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib; dan
5. Tidak melakukan transaksi, sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan binatang tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang kurang berkompeten, dan selanjutnya menyerahkan binatang tersebut pada pihak yang berkompeten.⁵⁵

Perlindungan hukum terhadap satwa secara represif adalah denganmenegakkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁵⁵Yesika Liuw. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990". Artikel, melalui <http://www.google.com>, di akses, Minggu 13 Oktober 2018, Pukul 14.23 Wib

2.9. Perdagangan Satwa Ilegal di Indonesia

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sebagai bentuk pemanfaatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Ketentuan dalam CITES.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang diperoleh dari hasil penangkaran maupun pengambilan atau penangkapan dari alam. Untuk pemanfaatan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES dapat dilakukan melalui upaya penangkaran. Satwa liar dilindungi hasil penangkaran yang telah mencapai generasi kedua (F2), dan unit usaha penangkarannya telah terdaftar di Sekretariat CITES dapat dimanfaatkan. Semakin langka tumbuhan dan satwa tersebut maka nilainya dalam perdagangan akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Nijman, dkk pada Tahun 2009, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan Elang Jawa setelah dinyatakan sebagai Satwa Langka Nasional. Penelitian yang dilakukan Shepherd pada Tahun 2010, disebutkan bahwa di pasar-pasar burung Medan ditemukan 10 jenis primata yang sering diperdagangkan, dari 10 jenis tersebut, menurut IUCN Red List, 4 spesies termasuk Endangered, 4 termasuk Vulnerable, 1 termasuk Threatened dan 1 termasuk dalam Least Concern, sedangkan menurut hukum di Indonesia 6 spesies merupakan jenis dilindungi. Beberapa hal yang melatarbelakangi maraknya perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia, yaitu adanya

permintaan pasar, nilai ekonomi yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, penegakan hukum lemah, isu belum menjadi permasalahan nasional.⁵⁶

Menurut Rosen dan Smith menyatakan bahwa kondisi saat ini perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar sangat membahayakan, perlu lebih banyak sumber daya yang harus ditujukan untuk menyelidiki dan mengatur perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar pada level lokal, regional, dan internasional. Pada tingkat lokal, kampanye dan edukasi untuk masyarakat tentang perdagangan ilegal dan dampaknya dapat membantu untuk mengurangi permintaan. Pada skala regional, perlu adanya kemitraan dalam penegakan hukum, seperti ASEAN WEN.⁵⁷

2.10. Modus Operandi Tindak Pidana yang Dilakukan Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Modus operandi tindak pidana terkait satwa liar merupakan cara atau metode yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi melakukan kejahatan, termasuk upaya mengelabui aparat penegak hukum dalam meloloskan perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁵⁸

1. Jual beli Online (*e-commerce*) dan media sosial

Perdagangan satwa liar berkembang mengikuti tren pada saat ini. Modus lain yang patut diwaspadai terkait perdagangan satwa liar adalah media

⁵⁶Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen). Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, halaman 18.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 19.

⁵⁸Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Op. Cit., hal.47.

onlineberbasis internet. Bahkan sistem jual beli putus juga dipakai untuk menyulitkan petugas Kepolisian maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam.⁵⁹

Pola perdagangan tidak melulu dilakukan melalui proses jual beli konvensional, kini perdagangan satwa juga memanfaatkan dunia maya. Sejumlah situs internet dijadikan tempat berdagang satwa liar. Modus jual beli seperti ini disukai oleh para penjual karena mereka dapat lebih mudah memasarkan satwa, daya jangkau konsumen yang luas dan memungkinkan tertangkap yang lebih sulit. Komunikasi para penjual dan calon pembeli dilakukan melalui sarana telekomunikasi, seperti telepon, pesan singkat (SMS), Blackberry Mesenger (BBM), chat di meda sosial seperti Facebook. Setelah persetujuan antara penjual dan pembeli terjadi, pembayaran dilakukan dengan sistem transfer perbankan atau pembayaran lunas pada saat barang diantar. Barang (keseluruhan ataupun sebagian dari satwa) akan dikirimkan melalui kurir, atau pengiriman dilakukan ke alamat pembeli melalui jasa ekspedisi yang sering tersedia di sarana transportasi umum seperti bis malam antar provinsi.⁶⁰

Adanya internet membuat para pedagang dapat meminimalkan pengeluaran mereka dalam menjual satwa. Mereka dapat berjualan dari rumah dan berhubungan dengan calon pembeli lewat internet. Internet jugalah yang sebenarnya terlibat dalam mempromosikan satwa liar sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli, contohnya seperti ketika ada seseorang yang mengunggah video kukangnya yang lucu di channel Youtube.⁶¹

⁵⁹http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304_majalah_perdagangan_satwa_facebook diakses 30 sept 2016 pukul 09.28 wib

⁶⁰Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Op. Cit., hal.52.

⁶¹http://Www.Academia.Edu/22077787/Masalah_Perdagangan_Dan_Penyelundupan_Satwa_Liar_Secara_Ilegal_Dari_Tinjauan_Ekonomi diakses tanggal 6 September 2016 pukul 06.41 Wib

Perdagangan satwa liar yang berstatus langka kini semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Diduga, satwa-satwa yang berstatus endemik dari berbagai pulau di Indonesia kini sudah semakin mudah menyebar ke berbagai negara seluruh dunia. Penyebaran satwa liar tersebut terjadi melalui jaringan sosial media yang semakin masif perkembangannya dalam 10 tahun terakhir ini. Fakta tersebut kini sudah semakin mengkhawatirkan, karena kekuatan sosial media dewasa ini sudah diakui sangat besar oleh semua kalangan di dunia.⁶²

Dalam perdagangan online satwa liar biasanya para pelaku membuat grup komunikasi pedagang dalam sosial media seperti Facebook dilengkapi dengan sarana transaksi bersama atau sering disebut rekber (rekening bersama) supaya lebih aman. Cara kerjanya rekber menjadi pihak ketiga dalam transaksi, menjembatani pedagang dan pembeli. Kala pedagang dan pembeli sepakat, pembeli mengirimkan uang kepada rekber dan penjual mengirimkan satwa kepada pembeli. Jika pembeli sudah menerima satwa dan sesuai spesifikasi, pembeli akan melakukan konfirmasi kepada rekber. Rekber akan melakukan pengiriman kepada rekening penjual. Dalam grup pedagang online ini biasa ada jasa pengiriman satwa khusus.⁶³ Sejak Tahun 2011-2015 telah teridentifikasi 52 kasus perdagangan secara online.⁶⁴

⁶²<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/perdagangan-satwa-liar-semakinmengkhawatirkan> diakses 30 sept 2016 pukul 09.31 Wib

⁶³<http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/> diakses pada 4 September 2016 pukul 18.40 Wib

⁶⁴Wild Crime Unit-Wildlife Conservation Society Indonesia Program, Data Kasus Kejahatan atas Satwa, 2015.

2.11. Sanksi Pidana Terhadap penyelundupan Satwa Liar dan Sanksi Pidana Terhadap Satwa

2.11.1. Sanksi Pidana Terhadap Satwa

Tindak pidana terhadap satwa diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain: “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) terletak pada unsur subyektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) jenis perbuatan yakni:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan. Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk

memporniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- 1) Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi;
- 2) Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli atau minyak yang mencemari air. Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan dalam pasal 21 ayat (2) itu perlu memperlihatkan pasal 22 ayat (1) yang antara lain mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada bagian a terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni:⁶⁵
 - a. Menangkap
 - b. Melukai
 - c. Membunuh
 - d. Menyimpan
 - e. Memiliki
 - f. Memelihara
 - g. Mengangkut
 - h. Memporniagakan
2. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di

⁶⁵ Leden Marpaung, op.cit., 51.

Indonesia atau ketempat lain di dalam dan di luar Indonesia. Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. Berdasarkan rumusan tersebut ditentukan 3 (tiga) perbuatan yakni: memperniagakan, menyimpan, memiliki. Sedangkan obyeknya adalah: kulit, tubuh, bagian-bagian satwa yang dilindungi, barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. Dengan kata lain, memperniagakan, memiliki atau menyimpan barang-barang yang di buat dari bagian kulit, tubuh, serta bagian-bagian satwa yang dilindungi itu dilarang bahkan memindahkannya pun dilarang. Dalam penjelasan uraian diatas tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kegiatan perniagaan baik itu di perjual belikan mau diselundupkan dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan di atas memindahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang.⁶⁶

2.12. Tindak Pidana dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi

Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.⁶⁷

Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:(2) Setiap orang dilarang untuk:

⁶⁶Leden Marpaung, op.cit., 53.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1. Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Terkait jika seseorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Tindakan perdagangan ilegal tersebut berupa tidak dimilikinya izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindung yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha

Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut:⁶⁸

1. Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;
3. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
4. Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 dan huruf 3, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.


Selain itu terdapat juga prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang persyaratannya adalah sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

⁶⁹Muhammad Iqbal, *et. al.*, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka TANPA Izin di Indonesia” (2014) 3 <<http://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/beraja>>, <<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=148978&val=2306&title=TINJAUN%20YURIDIS%20TERHADAP%20KEPEMILIKAN%20DAN%20PENJUALAN%20SAT%20LANGKA%20TANPA%20IZIN%20DI%20INDONESIA>> Diakses 2 Desember 2018

1. Proposal izin penangkaran;
2. Foto copy KTP untuk individu/perseorangan dan akta notaris badan usaha;
3. Surat keterangan Bebas Gangguan Usaha dari Kecamatan setempat;
4. Bukti tertulis asal usul indukan;
5. BAP persiapan teknis;
6. Dan surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat.

Kendati telah terdapat peraturan yang jelas mengatur perizinan serta syarat kepemilikan satwa liar tersebut namun masih banyak di kalangan masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut dengan dalih banyaknya syarat yang dibutuhkan untuk kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2020, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020				Mei 2021					Juni 2021			
		Minggu ke																								
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Seminar Proposal																									
2	Perbaikan Proposal																									
3	Acc Perbaikan																									
4	Penelitian																									
5	Penulisan Skripsi																									
6	Bimbingan Skripsi																									
7	Seminar Hasil																									
8	Meja Hijau																									

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jl.Pengadilan No.8 Medan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap

pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.


3.2.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa KUHP dan Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana di bidang perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berkaitan dengan persoalan di atas.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum tindak kejahatan terhadap satwa, yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tertuang dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Usaha penegakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi khususnya yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 800/Pid.BLH/2019/PN-Mdn menunjukkan upaya penegakan hukum pidana yaitu menyatakan terdakwa Arbain Als Bain telah terbukti secara sah bersalah mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

5.2. Saran

1. Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam pratiknya ketika telat terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi, serta pengetahuan terkait jenis satwa liar yang dilindungi dan peran satwa tersebut bagi ekosistem harus ditingkatkan lagi karena hal tersebut akan lebih membantu para penegak hukum untuk lebih berpikir rasional mengenai dampak yang timbul apabila tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut. Koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus lebih ditingkatkan seperti antara penyidik Polri atau PPNS kehutanan dengan kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2. Perlu revisi terhadap ketentuan pidana undang undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem dalam hal penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi agar lebih menimbulkan efek jera bagi para pelaku tersebut. Penggunaan undang-undang lain dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan melihat perkembangan dewasa ini, seperti misalnya cara

transaksi yang dilakukan oleh penjual melalui media sosial. Kegiatan tersebut juga dapat dikenakan dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Pro Fauna, Islam Peduli Terhadap Satwa, (Malang: Pro Fauna, 2010), hlm. 1

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “Beo Nias”, Edisi II , April-Juni 2015, hal. 23

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 1.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur: Bandung, 1962, hlm. 13.

P.AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 192.

Umar Sholehudin, Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum, Setara Press: Malang, 2011, hlm. 41, 44, 45.

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 49, 52

Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 47, 48, 49, 51, 52

Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

Wiratno. Berkaca dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional, (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001), hlm. 106-107

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 48

Umar Said Sugiarto. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
Halaman 6, 7

Yovita. 2014. Moralitas Hukum. Jakarta: Genta Publishing, halaman 18

Philipus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina
Ilmu, halaman. 4, 5, 8, 20, 53

Sutjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 53, 54, 55,
69,74

Andi Hamzah, Pengelolaan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 170

Barber, Charles Victor, dkk (1997). Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman
Hayati dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
halaman 32.

Sunarsono, Siswanto. (2014). Victimologi Dalam Sitem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar
Grafika. Halaman 195.

Zulyadi Rizkan,SH,MH, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum.

2. Jurnal

Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Wildanu S Guntur

Samedi. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
Vol. 02 Issue 02, (2015), hlm. 3

Benny Karya Limantara, Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana

Satwa Liar Yang Di Lindungi, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, juli 2016, hlm. 147.

Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, dkk, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), 2013, hlm. 62.

Agus Haryanta, Dwi Nugroho, dan Novi Hardianto, Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan, (Jakarta : Wild Conservation Society-Indonesia Program, 2013), hlm 2

Muhammad Iqbal,[*et.al.*], “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka TANPA Izin di Indonesia” (2014) 3 <<http://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/beraja>>,<<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=148978&val=2306&title=TINJAUN%20YURIDIS%20TERHADAP%20KEPEMILIKAN%20DAN%20PENJUALAN%20SAT%20LANGKA%20TANPA%20IZIN%20DI%20INDONESIA>> Diakses 2 Desember 2018

Doly Denico, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar. Info Singkat Hukum. Vol. VII, No. 09 /I/P3DI/Mei 2015, halaman 3

3. Putusan Perundang-Undangan

UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 43

UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28

UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) tentang Tindak Pidana Terhadap Satwa

Pasal 39 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Putusan Pidana No 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn

4. Skripsi, Tesis, Disertasi

Tony Suhartono, *Op.Cit.* Hal 6.

Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 53.

Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 38, 39

Leden Marpaung, *opt.cit.*, 50, 51, 53

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas*, halaman. 14.

Sigit Himawan. 2012. *Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)*. Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, halaman 18, 19

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal.47.

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal.52.

5. Publikasi Elektronik

Cahyadi, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisisatwa-liar.html>, diakses

pada 17 Februari 2018

“Perlindungan Hukum” melalui <http://www.google.perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016 pada jam 23.15 WIB

Yesika Liuw. “Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”. Artikel, melalui <http://www.google.com>, diakses, Minggu 13 Oktober 2018, Pukul 14.23 Wib

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304majalahperdaganganatwa_face_book diakses 30 sept 2016 pukul 09.28 wib

<http://www.Academia.Edu/22077787/MasalahPerdaganganDanPenyelundupanSatwaLiarSecaraIllegalDariTinjauanEkonomidiakses> tanggal 6 September 2016 pukul 06.41 Wib


<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/perdagangan-satwa-liar-semakinmengkhawatirkan> diakses 30 sept 2016 pukul 09.31 Wib

<http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/> diakses pada 4 September 2016 pukul 18.40 Wib

Wild Crime Unit-Wildlife Conservation Society Indonesia Program, Data Kasus Kejahatan atas Satwa, 2015.

Jadi Berita: Pedagang Satwa Langka Menggunakan Internet, jadiberita.com/1758/pedagang-satwa-langka-menggunakan-internet


LAMPIRAN 1.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8223602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 2089 /FH/01.10/X/2020 20 Oktober 2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :



Nama : Hizkia Bangun
N I M : 168400162
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksariakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Kawasan Hutan di Sumatera Utara (Studi Putusan No.800/Pid/LH/2019/PN-Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik,diucapkan terima kasih.


Dekan,

Rizkan Zulyadi, SH, MH

LAMPIRAN 2.



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: W2-U1 / 22. 724 / HK.00 / XI / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 08 Oktober 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat, dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : HIZKIA BANGUN
N I M : 168400162.
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Kawasan Hutan di Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 800/Pid. LH/2019/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 12 Nopember 2020
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
UB PANITERA MUDA HUKUM,

Hi. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.



LAMPIRAN 3.

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana dalam perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan di kawasan sumatera utara?

Masalah penegakan hukum pengadilan hanya memeriksa,memutus jika ada perkara yang masuk. Masalah perdagangan satwa dari pihak penyidik,dikarenakan pengadilan tidak dapat turun kelapangan sesuai dengan KUHP.

2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di kawasan di sumatera utara?

Perlindungan hukumnya jika satwa yang disita dikembalikan kepada BKSDA dengan perintah di kembalikan pada habitatnya.

3. Terkait dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, apa sudah membuat efek jera bagi masyarakat yang melanggar hukum tersebut?

Masalah efek jera sangat sulit sekali bagi masyarakat diakibatkan perekonomian yang sulit untuk membuka usaha, mencari pekerjaan mengakibatkan sebagian masyarakat melanggar aturan dalam perburuan satwa yang di lindungi untuk di perjualkan. Hakim hanya memutus sesuai Undang-undang terkait denda yang di berikan terhadap pelaku perdagangan satwa sangat relatif sekali, dimana kita juga melihat kemampuan perekonomian terdakwa tersebut. Jika di situ ada minimalnya ia diatas minimal uji sama dengan minimalnya tapi tidak boleh lebih dari maksimalnya.

4. Bagaimana cara menanggulangi terhadap perdagangan satwa?

Agar pihak penyidik harus sering mengadakan operasi menangkap orang-orang yang memiliki satwa yang dilindungi secara ilegal.





PUTUSAN

Nomor :800/ Pid.B/LH / 2019 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Arbain Als Bain;
Tempat Lahir : Paluh Manan
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 28 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :: Dusun III Desa Paluh Manan Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak 17 April 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 800/Pid.B/LH/2019/ PN-Mdn, tertanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-413/Euh.2/03/2019, tertanggal 13 Maret 2019;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Arbain Als Bain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, No 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dalam surat Dakwaan Tunggal ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) ekor hewan jenis Kucing Akar (*Prionailurus Bengalensis*);
 - 3 (tiga) ekor hewan jenis Lutung Emas (*Trachypithecus Auratus*) dan
 - 3 (tiga) ekor hewan jenis burung Elang Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*), Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3 warna emas dan 1 (satu) unit modem waifi Andromax, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Arbain Als Bain pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari



Angun - Pencegahan Tindakan Pidana dalam Perdagangan Satwa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Dusun III Desa Paluh Manan Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa mendapat pesanan melalui akun facebook milik Terdakwa yakni "Keyla Safitrie" yang memesan 3 (tiga) ekor lutung emas/lutung budeng (*Trachypithecus auratus*), kemudian Terdakwa diajak bertemu di dekat Bank Sumut Jalan Hamparan Perak, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang. Setelah Terdakwa datang ke lokasi sekira pukul 20.30 wib. dengan membawa 3 (tiga) ekor satwa dilindungi jenis lutung emas/lutung budeng (*Trachypithecus auratus*) yang masih anakan untuk bertransaksi, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa ARBAIN Als BAIN di Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan didampingi oleh saksi HAPIPUDIN selaku Kepala Dusun III dan ditemukan 3 (tiga) ekor anakan Elang Brontok/ *Nisaetus Cirrhatus* dan 1 (satu) ekor anakan kucing akar (*Pardofelis marmorata*); Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib., terdakwa ARBAIN Als BAIN juga telah melakukan penjualan 2 (dua) ekor anakan macan akar/kucing tandang (*Prionailurus Planicep*) kepada saksi DIDIK PRIADHI dengan harga Rp. 400.000,- / ekor, dimana saksi DIDIK PRIADHI als. DIDIK meminta kepada saksi LUTHFI PRATAMA untuk menemui Terdakwa untuk melakukan pembayaran di Kampung Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan mengambil 2 (dua) ekor anakan kucing akar/kucing tandang (*Pardofelis marmorata*) tersebut; Bahwa terdakwa ARBAIN Als BAIN memperoleh satwa yang dilindungi tersebut dari orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menjual satwa yang dilindungi tersebut. Selanjutnya terhadap satwa yang dilindungi berupa 3 (tiga) ekor anakan Elang Brontok/ *Nisaetus Cirrhatus*, 3 (tiga) ekor anakan kucing akar (*Pardofelis marmorata*) dan 3 (tiga) ekor anakan lutung emas/lutung budeng/*Trachypithecus Auratus* tersebut diamankan dan dititipkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Utara (BKSDA Prop. Sumut), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 3 dari 13

Putusan Pidana No 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Akses Elektronik (kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Access From: (ip:192.168.1.1)20/12/21

Halaman 3



dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses perkaranya lebih lanjut. Bahwa atasatwa yang dilindungi berupa 3 (tiga) ekor anakan lutung emas/lutung budeng/*Trachypithecus Auratus*, 3 (tiga) ekor anakan Elang Brontok/ *Nisaetus Cirrhatus*, dan 3 (tiga) ekor anakan kucing akar (*Pardofelis marmorata*) tersebut Terdakwa tidak mempunyai Ijin Penangkaran atau Ijin Lembaga Konservasi dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sesuai keterangan DEDE SYAHPUTRA TANJUNG, SP. yaitu Ahli dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bahwa satwa tersebut diatas benar adalah satwa yang dilindungi dengan jenis:

- a. Lutung emas / lutung budeng (*Trachypithecus auratus*) sesuai dengan poin 27;
- b. Elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*) sesuai dengan poin 194;
- c. Kucing akar / Kucing Batu (*Pardofelis marmorata*) sesuai dengan poin 57 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 21 Jo. pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Didik Priadhi Alias Didik, di sumpah didalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan saksi dan rekan saksi yang bernama Luthfi dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk melakukan transaksi satwa yang dilindungi;



- Bahwa Rencananya pembelian melalui Akun Facebook penjualan Keyla Safitrie;
 - Bahwa Yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor Macan Akar atau Kucing Tandang dan Yang akan membeli kucing tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Kucing tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi membelinya 2 ekor kucing;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan satwa lain selain 2 ekor kucing tersebut;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
2. Muhammad Ali Iqbal Nasution disumpah dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Saksi ikut mendampingi Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penjualan satwa jenis Lutung Emas sebanyak 3 ekor;
 - Bahwa Di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor anak elang dan 1 (satu) ekor anak kucing akar yang disimpan dan dipelihara oleh Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk selanjutnya satwa dilindungi tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut;;
 - Bahwa benar satwa tersebut adalah merupakan satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, pemilik Lutung Emas, Elang Brontok dan Kucing Akar yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Terdakwa;



- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BBKSDA Sumatera Utara, Terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan, memelihara dan meniadakan satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada saat akan menjual satwa jenis Lutung emas kepada pihak pembeli;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapat pesanan melalui Facebook di akun Facebook milik Terdakwa yakni "Keyla Safitrie" yang memesan 3 (tiga) ekor lutung emas, kemudian Terdakwa diajak bertemu di dekat Bank Sumut Kecamatan Hamparan Perak, setelah itu Terdakwa datang ke lokasi dengan membawa 3 (tiga) ekor satwa jenis lutung emas yang masih anakan dan setibanya Terdakwa di lokasi untuk bertransaksi Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman kemudian mengenalkan diri dari Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk mencari satwa yang masih Terdakwa simpan di rumah yang terletak di Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) ekor anak elang brontok dan 1 (satu) ekor anak kucing akar / macan akar dan Terdakwa mendapatkan satwa – satwa tersebut dari orang – orang yang datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal orang – orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli satwa 3 (tiga) Ekor anak burung Elang Brontok seharga Rp. 70.000,-, anak lutung emas seharga Rp. 50.000,- / ekor; dan Anak Kucing Akar seharga Rp. 25.000,- / ekor;



- Bahwa Satwa tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang mencari dan memesan satwa kepada Terdakwa;
- Bahwa ara Terdakwa menjual satwa tersebut adalah dengan memposting / mengiklankan melalui akun facebook Terdakwa "Keyla Safitrie" yang mana biasanya Terdakwa mengunggah foto – foto satwa yang dilindungi berikut dengan keterangan jenis satwanya dengan group "JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN MEDAN" maupun di halaman akun Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone OPPO type A37;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada saksi DIDIK, yaitu pernah disuruh mengirim Kucing Akar yang diterima oleh saksi LUTHFI PRATAMA dengan harga perekor Rp 400.000,- (Empat ratus ribu) x 2 Ekor menjadi total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Satwa yang dilindungi tersebut sudah ± 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2018 setelah Terdakwa berhenti bekerja di PLTU Belawan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) ekor hewan jenis Kucing Akar (Prionailurus Bengalensis);
- 3 (tiga) ekor hewan jenis Lutung Emas (Trachypithecus Auratus) dan
- 3 (tiga) ekor hewan jenis burung Elang Brontok (Spizaetus Cirrhatus), Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A3 warna emas dan 1 (satu) unit modem waifi Andromax, Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada saat akan menjual satwa jenis Lutung emas kepada pihak pembeli;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapat pesanan melalui Facebook di akun Facebook milik Terdakwa yakni "Keyla Safitrie" yang memesan 3 (tiga) ekor lutung emas,



kemudian Terdakwa diajak bertemu di dekat Bank Sumut Kecamatan Hamperan Perak, setelah itu Terdakwa datang ke lokasi dengan membawa 3 (tiga) ekor satwa jenis lutung emas yang masih anakan dan setibanya Terdakwa di lokasi untuk bertransaksi Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman kemudian mengenalkan diri dari Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk mencari satwa yang masih Terdakwa simpan di rumah yang terletak di Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamperan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) ekor anak elang brontok dan 1 (satu) ekor anak kucing akar / macan akar dan Terdakwa mendapatkan satwa – satwa tersebut dari orang – orang yang datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal orang – orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli satwa 3 (tiga) Ekor anak burung Elang Brontok seharga Rp. 70.000,-, anak lutung emas seharga Rp. 50.000,- / ekor; dan Anak Kucing Akar seharga Rp. 25.000,- / ekor;
- Bahwa Satwa tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang mencari dan memesan satwa kepada Terdakwa;
- Bahwa ara Terdakwa menjual satwa tersebut adalah dengan memposting / mengiklankan melalui akun facebook Terdakwa “Keyla Safitrie” yang mana biasanya Terdakwa mengunggah foto – foto satwa yang dilindungi berikut dengan keterangan jenis satwanya dengan group “JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN MEDAN” maupun di halaman akun Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone OPPO type A37;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada saksi DIDIK, yaitu pernah disuruh mengirim Kucing Akar yang diterima oleh saksi LUTHFI PRATAMA dengan harga perekor Rp 400.000,- (Empat ratus ribu) x 2 Ekor menjadi total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Satwa yang dilindungi tersebut sudah ± 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2018 setelah Terdakwa berhenti bekerja di PLTU Belawan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan ,memiliki, memelihara, mengangkut,dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atau tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini pihak JPU telah mengajukan terdakwa Arbain Als Bain ,dimana dihadapan persidangan terdakwa telah membenarkan indetitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya,hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Unsur kedua : " Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan ,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa mendapat pesan melalui akun facebook milik Terdakwa yakni "Keyla Safittrie" yang memesan 3 (tiga) ekor lutung emas/lutung budeng(*Trachypithecus auratus*), kemudian Terdakwa diajak bertemu di dekat Bank Sumut Jalan Hambaran Perak, Kec. Hambaran Perak Kab. Deli Serdang. Setelah Terdakwa datang ke lokasi sekira pukul 20.30 wib. dengan membawa 3 (tiga) ekor satwa dilindungi jenis lutung emas/lutung budeng (*Trachypithecus auratus*) yang masih anakan untuk bertransaksi,Terdakwa langsung



ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa ARBAIN Als BAIN di Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hambaran Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan didampingi oleh saksi HAPIPUDIN selaku Kepala Dusun III dan ditemukan 3 (tiga) ekor anakan Elang Brontok/ Nisaetus Cirrhatus dan 1 (satu) ekor anakan kucing akar (*Pardofelis marmorata*); Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib., terdakwa ARBAIN Als BAIN juga telah melakukan penjualan 2 (dua) ekor anakan macan akar/kucing tandang (*Prionailurus Planicep*) kepada saksi DIDIK PRIADHI dengan harga Rp. 400.000,- / ekor, dimana saksi DIDIK PRIADHI als. DIDIK meminta kepada saksi LUTHFI PRATAMA untuk menemui Terdakwa untuk melakukan pembayaran di Kampung Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan mengambil 2 (dua) ekor anakan kucing akar/kucing tandang (*Pardofelis marmorata*) tersebut; Bahwa terdakwa ARBAIN Als BAIN memperoleh satwa yang dilindungi tersebut dari orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menjual satwa yang dilindungi tersebut. Selanjutnya terhadap satwa yang dilindungi berupa 3 (tiga) ekor anakan Elang Brontok/ Nisaetus Cirrhatus, 3 (tiga) ekor anakan kucing akar (*Pardofelis marmorata*) dan 3 (tiga) ekor anakan lutung emas/lutung budeng/ *Trachypithecus Auratus* tersebut diamankan dan dititipkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Utara (BKSDA Prop. Sumut),;
Dengan demikian unsur memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Tunggul melanggar pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggul melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena

Halaman 10 dari 13

Putusan Pidana No 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn



itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor hewan jenis Kucing Akar (*Prionailurus Bengalensis*), 3 (tiga) ekor hewan jenis Lutung Emas (*Trachypithecus Auratus*) dan ,3 (tiga) ekor hewan jenis burung Elang Brontok (*Spizaetus Cirrhatus*), Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara; 1 (satu) unit handphone Oppo A3 warna emas dan 1 (satu) unit modem waifi Andromax,, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya konservasi satwa yang dilindungi;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arbain Als Bain telah terbukti secara sah dan bersalah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempemniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor hewan jenis Kucing Akar (Prionailurus Bengalensis);
 - 3 (tiga) ekor hewan jenis Lutung Emas (Trachypithecus Auratus) dan
 - 3 (tiga) ekor hewan jenis burung Elang Brontok (Spizaetus Cirrhatus),
Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3 warna emas dan 1 (satu) unit modem waifi Andromax, Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami Tengku Oyong,SH.MH,sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Wirarno,SH. dan Jarihat Simarmata ,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd.Syahfan Siregar,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Wirarno,SH.

Tengku Oyong, SH.MH

Jarihat Simarmata,SH,MH

Panitera pengganti.



Mhd Syahfan,SH.MH



